



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT
MENURUT FIQH SYAFI'IIYAH DAN KHI

A. Wasiat Menurut Fiqh Syafi'iyah

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebut 25 kali. Secara bahasa kata "wasiat" artinya berpesan, menetapkan, memerintah (QS. Al-An'âm, 6:151, 153, An-Nisâ', 4:131), mewajibkan (QS. Al-'Ankabut, 29:8, Luqman, 31:14, Al-Syura, 42:13, Al-Ahqâf, 46:15), dan mensyariatkan (An-Nisâ', 4:11).⁴⁴

⁴⁴Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 149.

Wasiat (Ar.: *al-washiyyah* bermakna pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat). Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.⁴⁵

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁴⁶

Para ahli Hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.⁴⁷ Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam dikalangan Madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

⁴⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Editor Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1926. Lihat juga di Kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'a karya Abdurrahman al-Jazîry Juz III 224.

⁴⁶ Asyhari Abta, Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis Dan Terapan*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005), 65.

⁴⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 94.

Pengertian tersebut di atas adalah berbeda dengan pengertian hibah. Hibah berlaku sejak orang memberi hibah kepada orang yang menerima hibah dilaksanakan, dan orang yang menerima hibah itu telah menerima hibah secara baik tanpa menunggu orang yang memberi hibah itu meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan wasiat belum berlaku kalau orang yang menyatakan wasiat itu belum meninggal dunia. Dengan kata lain wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan.⁴⁸

Ulama fikih (khususnya Madzhab Syafi'i) mendefinisikan wasiat dengan, "penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat." Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa-menyewa, karena kepemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa yang bersangkutan masih hidup. Adapun wasiat, sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku ketika orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apa pun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.⁴⁹

Sedangkan Al-Jaziri menjelaskan bahwa dikalangan Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian

⁴⁸*Ibid*, 150.

⁴⁹*Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit*, 1927.

suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁰

Sementara menurut ‘Abd al-Rahim dalam bukunya *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqaram*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan (*tabarru’*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.⁵¹

Karena wasiat merupakan pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah menuinggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru’*), maka keabsahan wasiat disepakati oleh semua Madzhab, demikian juga kebolehnya dalam syari’at Islam. Wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain. Dalam keadaan ini hukumnya sama menurut semua Madzhab.

Dalam Islam, selain dengan cara wasiat, pemilikan harta bisa terjadi dengan cara; hibah, waris dan *ihyaul mawat* yaitu membuka lahan baru yang belum ada pemiliknya. Pemilikan harta melalui jalan wasiat, sangat jauh berbeda dengan pemilikan harta melalui jalan jual beli (perdagangan) maupun waris dan hibah. Jika wasiat bisa berupa barang, piutang dan manfaat, tetapi hibah hanya terbatas barang saja. Perbedaan lainnya adalah pada waktu pelaksanaannya. Hibah

⁵⁰Pasal 194 ayat (3) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

⁵¹Abd al-Rahim, *Al-Muhadarat Fi Al-Miras Al-Muqaram*, (Kairo: tp, tt), 117.

diberikan ketika pemberinya masih hidup sedangkan wasiat baru bisa dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

Perbedaan dengan jual beli (perdagangan) adalah bahwa jual beli (perdagangan) terjadi dengan tukar menukar barang antara penjual dengan pembeli, sedangkan wasiat tanpa tukar menukar barang atau harta. Sedangkan perbedaannya dengan waris adalah harta waris hanya diberikan kepada ahli waris yang berhak, untuk wasiat itu sendiri diberikan kepada selain ahli waris yang berhak menerima warisan.

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebajikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah ia meninggal juga termasuk kebaikan. disyari'atkannya wasiat berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya

*secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*⁵²

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *maradh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Di sisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut.

Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna ma'ruf ialah adil dan baik. Sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal dunia.

Ayat di atas menunjukkan diwajibkan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang dekat. Tetapi jumhur ulama, setelah turunnya surat An-Nisâ' ayat 7 yang menjelaskan tentang pembagian waris, maka kewajiban memberi wasiat menjadi makruh. Berdasarkan sumber hukum tentang wasiat sebagaimana tersebut di atas, para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang status hukum wasiat ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa status hukum wasiat ini tidak *fardhu 'ain*, baik kepada kedua orang tua maupun kepada kerabat yang sudah menerima warisan.

Implikasi wasiat yang dipahami oleh para ahli Hukum Islam itu adalah kewajiban wasiat hanya dipenuhi jika seseorang telah berwasiat secara nyata, jika

⁵²Al-Baqarah: 180

mereka tidak berwasiat maka tidak perlu mengada-ada agar wasiat dilaksanakan karena ketentuan yang tersebut dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 itu telah di *nasakh* oleh surah an-Nisâ' ayat 11-12. Oleh karena itu kedua orang tua dan kerabat dekatnya, baik yang menerima warisan atau tidak menerima warisan setelah turunnya surah an-Nisâ' ayat 11-12 itu sudah tertutup haknya untuk menerima wasiat.⁵³

Sehingga memberi wasiat hukumnya menjadi sunnah dan hanya boleh diberikan terhadap orang yang bukan ahli waris.⁵⁴ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah ra ia menyatakan. “aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

*“Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap hak kepada masing-masing penerimanya. Maka, tidak ada wasiat bagi ahli waris”*⁵⁵

Ayat lain yang menunjukkan disyari'atkannya wasiat adalah:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

“sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya”.⁵⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa waris sebagai hak seseorang yang baru diberikan setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutangnya, tetapi sebenarnya

⁵³*Ibid*, 153.

⁵⁴Muhammad Nawawî bin ‘Umar al-Jawi, *Op. Cit*, 304.

⁵⁵Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Bandung: PADI, 2009) 192.

⁵⁶Q.S. An-Nisâ': 11

membayar hutang harus didahulukan daripada menunaikan wasiat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah saw mendahulukan hutang daripada wasiat ketika memutuskan perkara (mengadili).

Adapun hadits yang menyatakan tentang wasiat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw menyatakan:

عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي
جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء،
وسلحه، وأرضا جعلها صدقة

Dari Amir bin Harits ra, ipar Rasulullah saw yaitu saudara Juairiyah binti Harits, katanya: "ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, hamba sahaya laki-laki, dan hamba sahaya perempuan; dan tiada suatu apapun selain keledai putih beliau, senjata dan tanah yang telah beliau jadikan sedekah (wakaf)".⁵⁷

Hadits ini menunjukkan akan pentingnya masalah wasiat. Sebab setiap orang tidak akan tahu kapan ia akan meninggal (mati), maka wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat merupakan suatu kehati-hatian. Hal ini penting karena implikasi dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara

⁵⁷Imam Zainuddin Ahmad Abdul Lathif Zubaidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Lebanon: Widjaya, Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2007), 273.

permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut.⁵⁸

3. Syarat dan Rukun Wasiat

Dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah.

Rukun wasiat tersebut antara lain:⁵⁹

a. Mushiy موصي (orang yang berwasiat)

Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan.⁶⁰ Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.⁶¹

Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa orang yang berwasiat harus memenuhi syarat antara lain, dewasa, berakal sehat, merdeka dan atas kehendak sendiri. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak

⁵⁸*Ibid*, 165.

⁵⁹Abd al-Rachman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'at*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996). Lihat juga di Moh. Zuhri, Achmad Chumaidi Umar dan Mohammad Ali Chasan Umar, *Fiqh empat Madzhab*, Cetakan I (Semarang: asy-syifa', 1994), 524.

⁶⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 450.

⁶¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 1927.

kecil yang belum *mumayyiz* dan orang gila.⁶² Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa wasiat orang yang hilang kesadarannya tidak sah.⁶³

b. Musha Lahu موصى له (orang-orang yang diberi wasiat)

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris.

Hal ini berkaitan dengan hadits yang menyatakan:

فلا وصية لوارث⁶⁴

- Tidak ada wasiat bagi ahli waris -⁶⁵

Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa ketika Rasulullah saw bersabda dalam pidatonya pada tahun pembukaan Makkah: tidak ada wasiat bagi ahli waris, tidak ada perselisihan diantara orang-orang yang mendengarnya.⁶⁶ Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa hadits tersebut dimaksudkan bahwa peraturan tentang kewarisan telah dihapus dan di-*nasakh* berkenaan dengan wasiat yang diberikan kepada orang tua.

Adapun surah Al-Baqarah ayat 180, jumhur ulama mengatakan bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh*.⁶⁷ Sehingga tidak ada lagi kewajiban berwasiat kepada orang tua. Berbeda pendapat di atas, kalangan Malikiyah, dan Zahiriyah berpendapat bahwa larangan berwasiat kepada

⁶²Al-Jaziri, *Op. Cit.* 534.

⁶³Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 507.

⁶⁴HR. Ahmad dan al-Arba'ah.

⁶⁵Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 107.

⁶⁶Al-Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, diterjemahkan Ismail ya'kub *Al-Umm* (kitab induk) (Jakarta: Faizan, 1992), 19.

⁶⁷*Ibid*

ahli waris tidak menjadi gugur dengan adanya persetujuan ahli waris yang lain itu. Menurut mereka, larangan seperti itu adalah termasuk hak Allah swt yang tidak bisa gugur dengan kerelaan manusia. Ahli waris tidak berhak membenarkan sesuatu yang dilarang Allah swt.

As-Syafi'iyah berkata, sesungguhnya Allah swt telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan. Para ulama telah mencari apa yang bisa memperkuat salah satu dari dua kemungkinan itu, dan mereka mendapatkan dari hadits Rasulullah saw, yang menyatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris.⁶⁸

Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan, karena harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan dengan syarat;⁶⁹

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Bsyâr), 244.

⁶⁹Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Amîr al-Yamani ash-Shan'ani, *Op. Cit*, 110.

1) Izin dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum, yaitu yang sudah baligh dan berakal sehat serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris yang belum atau tidak cakap bertindak hukum tidak sah.

2) Izin atau kebolehan dari para ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu, izin atau kebolehan wasiat dari ahli waris sewaktu pewasiat masih hidup tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa izin mereka hanya bersifat semu atau sementara demi menjaga perasaan pewasiat.

c. *Musha Bihi* موصى به (Barang yang diwasiatkan)

Ada beberapa syarat dari harta atau barang yang akan diwasiatkan, yaitu:⁷⁰

1) Harta yang diwasiatkan harus ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan ketika sudah diahlikan kepada penerima wasiat.

2) Harta yang diwasiatkan adalah hak penuh dari pihak yang berwasiat.

⁷⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 96.

- 3) Harta yang diwasiatkan adalah harta yang tidak dilarang agama untuk dimiliki. Dalam hal ini dilarang mewasiatkan benda-benda haram seperti khamar.
- 4) Kadar harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan.

Semua Imam Madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim. Sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat.⁷¹ Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun tahun tertentu ataupun untuk selamanya.

Pada dasarnya barang yang dapat diwasiatkan oleh pewasiat adalah harta peninggalan yang sama dengan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris yang lain. Harta peninggalan ini oleh ulama fiqih disebut *tirkah*. Pengertian *tirkah* dapat dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:⁷²

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan misalnya benda-benda tetap dan benda-benda bergerak.

⁷¹Al-Mughniyah, *Op. Cit*, 511.

⁷²Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1984), 36.

- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
 - 3) Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
 - 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.
- d. *Shighat* صيغة artinya *Ijab* (pernyataan) dan *Qabul* (penerimaan) wasiat. *Shighat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. *Shighat* wasiat sendiri terdiri dari "*ijab*" dan "*qabul*". *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat, sedangkan *qabul* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima

sebagai *shighat* wasiat. Sehingga *shighat* wasiat dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat.⁷³ Apabila pewasiat tidak sanggup berbicara maka wasiat juga sah dilakukan melalui tulisan.⁷⁴

Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela setelah pewasiat meninggal dunia. Jadi, jika si pemberi wasiat berkata: “Aku mewasiatkan barang untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat, tanpa harus disertai tambahan “sesudah aku meninggal dunia”. Madzhab Syafi’i menyatakan “jika si sakit sulit berbicara, maka wasiat sah diberikan dengan isyarat yang bisa dimengerti”.⁷⁵

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Wasiat yang dilakukan secara tertulis tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. Adapun dalam masalah *qabul*, menurut jumhur ulama harus diungkapkan melalui lisan atau tindakan hukum yang menunjukkan kerelaan penerima wasiat tersebut. *Qabul* tidak cukup hanya dengan sikap tidak menolak wasiat.⁷⁶ Madzhab Syafi’i menyatakan bahwa sebaiknya orang yang diberi wasiat mengucapkan “aku menerima”.⁷⁷

Apabila wasiat ditujukan untuk suatu lembaga tertentu seperti masjid, tempat pengungsian, sekolah atau rumah sakit maka tidak

⁷³Proyek Pembinaan Sarana Dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 189.

⁷⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 240.

⁷⁵Al-Mughniyah, *Op. Cit.*, 512.

⁷⁶Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, 1928.

⁷⁷Muhammad Nawawi, *Op. Cit.*, 538.

memerlukan *qabul*, hanya cukup dinyatakan dengan *ijab* saja.⁷⁸ Ulama fiqh sepakat bahwa dalam hal ini *qabul* bukan termasuk syarat sahnya wasiat. Dikarenakan wasiat yang ditujukan untuk kepentingan umum bersifat mengikat, sekalipun tanpa *qabul* setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁷⁹ Walaupun demikian, sebaiknya wasiat dibuat secara tertulis.⁸⁰ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang mengatakan⁸¹:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرء مسلم له شيء يوصي فيه بيت ليلتين, إلا وصية مكتوبة عنده

“Dari Abdullah bin Umar Ra. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin di wasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah di catat di sisinya.”

Pengertian hadits tersebut adalah dalam bentuk tertulis selalu berada disisi orang yang berwasiat, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu meninggal dunia secara mendadak sehingga hendaklah ia menulis wasiatnya dengan segera. Dan disunahkan agar ia mengerjakannya dalam kondisi sehat wal-‘afiat. Oleh karena itu Imam As-Syafi’i mengatakan tidak ada kehati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan wasiatnya tertulis dan berada disisinya. Apabila orang tersebut meninggal

⁷⁸Sayyid Sabiq. *Op. Cit.*

⁷⁹Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*

⁸⁰A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 195.

⁸¹Zainuddin Ahmad al-Zubaidi, *Op. Cit.*, 273. Lihat juga kitab Subulus Salam Juz III hadits nomor 912 karangan al-Imâm Muhammad bin Ismâ’il al-Amîr al-Yamanî ash-Shan’ani halaman 104.

dunia sedang wasiat yang dikehendaki tidak tertulis dan tidak berada di sisinya, kemungkinan besar wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan.⁸²

Adapun upaya penyaksian wasiat didasarkan pada firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 106 yang menyatakan:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِءَ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
 لَمِنَ الْأَثِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang dari kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah salat (untuk bersumpah), lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, (Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang) walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan suatu wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Hal ini dimaksudkan agar setelah pewasiat meninggal

⁸²Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i (Matnil Ghayah wat Taqrib)*, (Bandung: PADI, 2009), 191.

dunia maka wasiat yang telah dibuatnya dapat dilaksanakan dan memang benar-benar telah dibuat oleh pewasiat ketika masih hidup.

4. Batasan wasiat

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لو أن الناس عضوا من الثلث الى الربع فإِنَّ رسول الله ص. م. قال: الثلث و
الثلث كثير
(رواه البخارى ومسلم)

“Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat karena Rasulullah Saw bersabda, “wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itupun sudah banyak. (HR. Bukhari dan Muslim)⁸³

Hadits tersebut melarang secara tegas wasiat lebih dari sepertiga harta. Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Apabila melebihi sepertiga, maka ditangguhkan untuk menunggu persetujuan ahli waris.⁸⁴

5. Bentuk wasiat

Pada dasarnya dalam shighat wasiat telah dijelaskan bahwa wasiat berupa lisan dan tulisan. Redaksi ini merupakan bentuk dari wasiat itu sendiri. Sehingga bentuk wasiat menurut Hukum Islam ada dua, yaitu lisan dan tulisan sebagaimana

⁸³Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris (untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 238.

⁸⁴*Ibid*, 192. Lihat juga hadits nomer 913 kitab Subulus Salam Juz III

yang telah dijelaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Syarat-syarat wasiat antara lain:⁸⁵

- a. Baligh (dewasa)
- b. Orang yang berakal
- c. Orang merdeka (bukan hamba sahaya)
- d. Amanah

Orang yang berwasiat hendaknya memenuhi lima kriteria di atas sehingga wasiat dapat terlaksana, namun apabila dia seorang kafir *harbi* atau kafir yang lainnya (*dzimmy*) maka wasiatnya dapat diterima selama ia bukan budak, akan tetapi apabila yang berwasiat itu seorang hamba sahaya (budak) kemudian sebelum meninggal ia merdeka atau orang yang *mahjur* karena bodoh (*safih*) maka dianggap sah karena ia seorang *mukallaf* yang merdeka.⁸⁶ Islam tidaklah menjadi syarat bagi orang yang berwasiat, sehingga sah wasiat seorang kafir (*dzimmy* dan *harbi*).

Lebih lanjut lagi imam Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa syarat seorang *mushiy* (orang yang berwasiat) adalah; baligh, berakal, merdeka dan tidak adanya paksaan dari pihak lain, akan tetapi apabila yang berwasiat adalah seorang anak kecil atau orang gila atau seorang *hamba* maka dianggap tidak sah wasiatnya. Sedangkan untuk orang yang menerima

⁸⁵Abi ‘Abdul Mu’thi Muhammad bin ‘Umar, *Nihâyatu al-Zain fi Irsyâd al-Mubtada’in*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), 253.

⁸⁶*Ibid*, 253.

wasiat (*múshiy lahu*) adalah orang yang bukan untuk tujuan maksiat dan ia juga harus ikhlas (menerima apa adanya) berdasarkan atas bunyi ketentuan wasiat yang dibuat oleh seorang *múshiy* berdasarkan atas sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, namun apabila seorang kafir berwasiat kepada seorang *hamba* (budak) muslim dan orang yang murtad maka tidak sah wasiatnya, akan tetapi didalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa para ulama salaf sepakat bahwa seorang *músha lahu* (yang menerima wasiat) ketika ia murtad hingga ia meninggal maka hal tersebut dianggap maksiat.⁸⁷

6. Batalnya Wasiat

Dalam hal penerima wasiat mati sebelum meninggalnya pemberi wasiat ada perbedaan pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah wasiat tersebut batal dikarenakan wasiat merupakan pemberian yang jika diberikan kepada orang mati maka tidak sah. Sedang menurut Imamiyah kalau si penerima wasiat meninggal lebih dulu maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya penerima wasiat, hal itu terjadi bilamana wasiat tidak dicabut oleh si pemberi wasiat dan si penerima tidak menolaknya.⁸⁸

Adapun masalah pencabutan wasiat hal tersebut boleh dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri jika dirasa ada yang lebih berhak atas harta tersebut. Hal itu dikarenakan wasiat adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan kalau pemberi wasiat meninggal dunia, sehingga dengan kata lain wasiat boleh dicabut selama si pemberi masih hidup.

⁸⁷ *Ibid*, 253

⁸⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Op. Cit*, 231.

Pembatalan wasiat boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas ataupun dengan tindakan. Contoh ucapan yang jelas adalah. Pewasiat mengatakan, “saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan pada fulan.” Contoh pembatalan wasiat dengan tindakan adalah pewasiat menyembelih hewan yang telah ia wasiatkan atau menjual dan mengibahkannya pada orang lain.

Adapun hal-hal yang membatalkan wasiat antara lain:⁸⁹

- a. Pewasiat menarik kembali wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan.
- b. Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila.
- c. Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta peninggalannya tersebut.
- d. Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat.
- e. Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar, atau hancur dikarenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia.
- f. Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.
- g. Orang yang diberi wasiat menolak yang akan diberikan kepadanya.

⁸⁹Proyek pembinaan sarana dan prasarana perguruan tinggi Agama Islam, *Op. Cit*, 196.

- h. Barang yang diwasiatkan keluar dari milik pewasiat sebelum meninggal dunia (bukan hak milik pewasiat lagi), meskipun pada akhirnya kembali lagi menjadi pemilik pewasiat.
- i. Syarat yang ditentukan dalam wasiat tidak terpenuhi. Misalnya pewasiat mengatakan: apabila sakit saya ini membawa kepada kematian, maka saya wasiatkan sepertiga dari harta saya ini kepada Fulan. Tetapi ternyata pewasiat sembuh dari sakitnya dan tidak menjadi meninggal dunia, maka wasiat yang telah diucapkannya menjadi batal.

Di samping itu, suatu wasiat dapat dicabut oleh pewasiatnya tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari orang atau badan (lembaga) yang akan diberi wasiat. Tindakan ini dapat diambil jika:⁹⁰

- a. Pewasiat menjual harta yang diwasiatkannya kepada orang lain,
- b. Pewasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain, atau
- c. Pewasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.

7. Hukum-Hukum Wasiat

Ulama Syafi'iyah mengategorikan beberapa hukum wasiat ditinjau dari jenis wasiatnya. Beberapa hukum tersebut adalah:⁹¹

⁹⁰Al-Mughniyah, *Op. Cit.* 508.

⁹¹Abdurrahman al-Jaziry, *Op. Cit.*, 233.

a. Wasiat yang Diwajibkan (*Wasiat Wajibah*)

Suatu wasiat harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggungan titipan (*wadi'ah*) dan hutang-piutang yang dirahasiakan. Tanggungan tersebut tetap menjadi hak orang yang memberi titipan atau memberi hutang (kreditur) sekali pun pihak yang diberi titipan atau hutang telah meninggal. Sehingga menjadi kewajiban ahli waris atau penerima wasiatnya untuk menunaikan kewajiban mengembalikan hak tersebut kepada pihak kreditur.

b. Wasiat yang Diharamkan.

Diharamkan untuk mewasiatkan kepada seseorang yang memiliki mental perusak. Sehingga jika orang tersebut diamanahi sebuah tanggungan harta wasiat, maka dikuatirkan akan dirusaknya.

c. Wasiat yang Dimakruhkan

Wasiat yang dimakruhkan adalah wasiat yang melebihi batas maksimal dari harta yang dimiliki oleh pewasiat, yaitu sebanyak $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta yang dimiliki pewasiat. Di samping itu, dimakruhkan pula seseorang memberi wasiat kepada ahli warisnya sendiri.

d. Wasiat yang Disunnahkan (*sunnah muakkad*)

Jika suatu wasiat dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dan tidak tergolong wasiat yang diwajibkan, diharamkan, atau dimakruhkan, maka wasiat tersebut dikategorikan

sebagai wasiat yang disunnahkan. Termasuk dalam hukum ini pula adalah wasiat terhadap fakir miskin dan sebagainya.

e. Wasiat yang Dimubahkan

Wasiat dengan hukum ini adalah wasiat yang dilakukan terhadap orang yang kaya.

B. Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Wasiat

Wasiat dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) dijelaskan pada pasal 194 sampai pasal 209. Pada pasal 194 disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal.

KHI mempunyai alasan tersendiri mengapa batasan umur (ukuran kedewasaan) setidaknya telah mencapai umur 21 tahun, sedangkan dalam pernikahan disebutkan kedewasaan seseorang diukur sejak umur 17 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.⁹²

Diantaranya wasiat merupakan perihal melepaskan harta disaat ia masih dalam keadaan hidup, dengan pertimbangan umur 21 tahun diharapkan apa yang telah diwasiatkan tidak ada pencabutan kembali sebab ia masih kekurangan untuk keperluan kehidupannya, walaupun masih diperbolehkan untuk mengajukan

⁹²Abdul Manan, *Op. Cit*, 149.

pencabutan dalam wasiat. Sehingga umur 21 diperkirakan telah mencapai kematangan pemikiran yang sempurna dalam bertindak hukum. Dan umur 21 tahun, rata-rata masyarakat Indonesia baru terlepas dari sifat ABG, serta tidak ada unsur *dharurat* dalam mewasiatkan harta. Sedangkan kedewasaan dalam pernikahan hanya sampai 17 dan 19 tahun adalah sebagai solusi dari beberapa hal yang bersifat *dharurat*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).

2. Dasar Hukum Wasiat

Para pengkodifikasi mengambil dasar hukum wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dari Al-Qur'an, Hadits Nabi Muhammad Saw dan Ijma', antara lain:⁹³

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

⁹³Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, 440.

2) Q.S. Al-Maidah ayat 106:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
 أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ
 الْآثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah Ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”

Pada hakikatnya wasiat itu semacam akad. Oleh karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan dikemudian hari setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara jelas mengenai hukum wasiat dan teknis pelaksanaannya serta materi yang menjadi objek dari wasiat.

b. Hadits Nabi Muhammad Saw:

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

“Wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lain menghendaki.”⁹⁴

Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa wasiat sebagai pelaksana ibadah untuk investasi kehidupan akhirat, akan memberi manfaat bagi kepentingan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

c. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan rasul-Nya. Ijma’ yang demikian didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan hadits seperti yang dikutip di atas.⁹⁵

3. Rukun Dan Syarat Wasiat

Definisi wasiat menurut kompilasi Hukum Islam mengandung suatu rukun yang harus ada dalam wasiat, yaitu; orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, barang yang diwasiatkan serta redaksi wasiat,⁹⁶ yang masing-masing rukun memiliki syarat sebagai berikut:

⁹⁴Musthafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi’i*, (Bandung: PADI, 2009), 192.

⁹⁵Amir Hamzah dan A. Rahmad Budiono, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Malang: Ikip, 1994), 61.

⁹⁶*Ibid.* 65.

a. Orang yang berwasiat

Ada dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya. Dua syarat tersebut adalah (1) telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan (2) berakal sehat. Syarat lainnya adalah wasiat tersebut harus dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain.⁹⁷ Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 ayat (1) kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak di Indonesia, pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dinikahkan.⁹⁸ Batasan usia yang selanjutnya disebut-sebut sebagai batas usia dewasa tersebut diikuti oleh pengecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan walau pun masih belum mencapai usia tersebut.

Tampaknya pengecualian tersebut erat kaitannya dengan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam – yang disandarkan pula kepada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan – yang menyebutkan untuk *kemashlahatan* rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 pasal (7), yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-

⁹⁷ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Op. Cit.* 66-67.

⁹⁸ *Ibid.*

kurangnya mencapai umur 16 tahun. Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum mencapai umur 21 tahun maka ia harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum termasuk membuat wasiat.⁹⁹

Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

b. Orang yang menerima wasiat

Sesuai bunyi pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah (1) orang, dan (2) lembaga. Pasal 196 menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan secara tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.¹⁰⁰

Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiatnya sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat. Ada beberapa hal pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 195 ayat (3), pasal 207 dan pasal 208 mengenai orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat.

- 1) Pasal 195 ayat (3) menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;

⁹⁹Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, 451.

¹⁰⁰*Ibid*, 454.

- 2) Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang diberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya; dan
- 3) Pasal 208 menyebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut.

Pasal 195 ayat (3) KHI tersebut telah mengambil jalan tengah dari perselisihan pendapat perihal kebolehan seorang ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Dengan demikian, KHI telah memberikan kepastian hukum terhadap wasiat kepada ahli warisnya sendiri, yaitu dengan syarat disetujui oleh semua ahli waris yang ada.

Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya, baik secara mental maupun secara fisik. Oleh karena itu mudah sekali timbul rasa simpati pada orang yang sakit tersebut terhadap orang-orang yang menolongnya. Dalam keadaan yang demikian mudah sekali timbul rasa simpatik pada diri orang yang akan berwasiat. Untuk mencegah berlebih-lebihannya perwujudan perasaan yang demikian itu, diadakan pembatasan-pembatasan hukum, agar pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan.

Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 207 dilatar belakangi konsep bahwa tidak tepat untuk mengatakan perasaan si sakit yang demikian itu sebagai "tidak berakal sehat", akan tetapi hal ini memang

bisa dikatakan tidak berakal sehat sehingga perlu diadakan suatu pembatasan. Namun demikian, yang agaknya mengaburkan penafsiran itu adalah klausula yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu “kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa”.

Alasan notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menerima wasiat, dikarenakan kekhawatiran mereka akan menyalahgunakan kedudukannya apabila diperbolehkan menerima wasiat. Misalnya mengubah atau mengganti isi surat wasiat untuk kepentingan sendiri.

c. Barang Wasiat

Pasal 171 huruf (f) menyebutkan “suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat diwasiatkan. Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pasal 200 yang menyatakan bahwa harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.¹⁰¹

Wasiat juga bisa berupa hasil atau pemanfaatan suatu benda tertentu. Hal ini sesuai dengan pasal 198 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: wasiat yang berupa hasil suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberi jangka waktu tertentu. Pembatasan jangka waktu yang

¹⁰¹Abdul Manan, *Op. Cit*, 160.

dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ini untuk memudahkan tertib administrasi.¹⁰²

d. Pelaksanaan Wasiat

Pasal 195 menjelaskan tentang pelaksanaan wasiat, bahwa wasiat harus dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Secara lisan dihadapan dua orang saksi,
- 2) Tertulis dihadapan dua orang saksi, dan
- 3) Dihadapan notaris.

Untuk kadar harta yang boleh diwasiatkan, tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalannya dan wasiat diberikan kepada selain pewaris. Jika wasiat melebihi sepertiga dan penerima wasiat salah satu ahli waris, maka wasiat itu bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari semua ahli waris dengan membuat pernyataan persetujuan secara lisan dengan dua orang saksi, tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Kemudian ditegaskan pada pasal 196, bahwa baik wasiat berupa tulisan atau pun lisan harus dengan tegas dan jelas orang atau lembaga yang akan menerima wasiat tersebut.

Benda yang diwasiatkan mempunyai syarat yang melekat pada hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan yaitu benda tersebut merupakan hak dari pewasiat. oleh karena wasiat merupakan

¹⁰²*Ibid*, 166.

pemindahan hak, maka yang berhak memindahkahkan hak benda tersebut haruslah orang yang memilikinya.¹⁰³

e. Redaksi (*shighat*) Wasiat

Pada dasarnya wasiat dapat dilaksanakan dengan menggunakan redaksi (*shighat*) yang jelas atau *sharih* dengan kata wasiat, dan bisa juga dilakukan dengan kata-kata samaran (*ghairu sharih*). Wasiat bisa dilakukan dengan cara tertulis dan tidak memerlukan jawaban (*qabul*) penerimaan secara langsung. dalam konteks kehidupan sekarang ini, cara-cara tersebut di atas tentu akan mengurangi kepastian hukumnya.

Oleh karena itu perlu diatur agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara otentik, yaitu dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris berdasarkan pasal 195 ayat (1). menurut A. Rachmad Budiono, dua orang saksi tersebut merupakan jumlah minimal yang diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan dihadapan lebih dari dua orang saksi. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan secara lisan maupun tertulis yang bukan akta otentik harus dilakukan terhadap dua orang saksi. Persetujuan seperti ini dilakukan dihadapan seorang notaris.¹⁰⁴

Dalam pasal 203 ayat (1) dikatakan bahwa apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilakukan di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang berhubungan

¹⁰³*Ibid*, 165.

¹⁰⁴ Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Op. Cit*, 69.

dengan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat baik melalui saksi biasa atau notaris sebagai pejabat resmi, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pewasiat meninggal dunia dapat berjalan dengan lancar.¹⁰⁵

f. Batasan Wasiat

Pada dasarnya, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta warisan setelah pelunasan hutang pewasiat. Namun jika semua ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta warisan, maka diperbolehkan.¹⁰⁶ Batasan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqash.¹⁰⁷

Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilakukan sampai batas sepertiga saja.

¹⁰⁵ Abdul Manan, *Op. Cit.*, 162.

¹⁰⁶ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, dan Salomo, *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), 264-265.

¹⁰⁷ *Muttafaq 'Alaih*, Hadits Nomor 913/2 dalam Al-Imam Isma'il al-Amir Yamaniy Shan'aniy, *Subul al-Salâm: Syarh Bulûgh al-Marâm*. Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 2003), 106.

g. Bentuk Wasiat

Bentuk wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab di atas, diatur dalam pasal 195 ayat (1) yaitu dapat berupa lisan dan tulisan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan seorang Notaris.

4. Pembatalan Wasiat

Pembatalan wasiat dijelaskan dalam pasal 197 jo. pasal 198, yang tercantum dalam tiga ayat. Alasan pembatalan wasiat tersebut adalah:

- a. Apabila calon penerima wasiat diputuskan hukuman pidana dikarenakan:
 - 1) Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewasiat,
 - 2) Memfitnah pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman minimal 5 tahun penjara,
 - 3) Kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat, mencabut, atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, atau
 - 4) Menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat
- b. Apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat tersebut:
 - 1) Tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat meninggal.
 - 2) Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi ia menolak untuk menerimanya.

- 3) Mengetahui adanya wasiat tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- c. Apabila barang yang diwasiatkan musnah, dan/atau
- d. Masa waktunya habis jika wasiat yang berupa hasil dari benda ataupun pemanfaatan suatu benda (dikarenakan wasiat tersebut harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu)

Kemudian pada pasal 207 KHI dikemukakan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. Selain itu, pada pasal 208 KHI disebutkan juga bahwa wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat.

Menurut Abdul Manan, pelarangan wasiat kepada orang yang dimaksud pasal 207-208 KHI karena mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan wasiat tersebut sehingga dikhawatirkan terjadi penyimpangan dalam pembuatannya. Kemudian dalam Pasal 203 Ayat (1) dikemukakan pula bahwa surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan di tempat notaris yang membuatnya.¹⁰⁸

5. Pencabutan Wasiat

Selain ada alasan pembatalan wasiat, KHI juga mengatur bagaimana wasiat itu bisa dicabut, pencabutan wasiat ini terdapat pada pasal 199, adapun persyaratan pencabutan tersebut:

¹⁰⁸ Abdul Manan, *Op. Cit*, 170.

- a) Calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau menarik kembali persetujuan
- b) Pencabutan wasiatnya kalau secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi berdasarkan akta notaris
- c) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris. Tetapi kalau wasiat dibuat dengan akta notaris, maka hanya bisa dicabut dengan akta notaris.

Kemudian dalam pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa apabila surat wasiat tersebut dicabut maka surat wasiat harus dikembalikan kepada pewasiat.

6. Persengketaan Wasiat

Sebagaimana pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ditetapkan bahwa perselisihan tentang wasiat menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, permohonan pembatalan wasiat ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang merasa dirugikan karena adanya wasiat tersebut dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum tersebut dan memberikan putusan sebagaimana mestinya.¹⁰⁹

¹⁰⁹*Ibid*, 175.



